

SURAT KEPUTUSAN
PT Communication Cable Systems Indonesia, Tbk
NOMOR: 052/CCSI-CORSEC/II/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KOMITE AUDIT

Mengingat :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) maka Perusahaan diwajibkan melaksanakan tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*);
2. Bahwa Pengangkatan Komite Audit perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.

Menimbang :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.01/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Perubahan Peraturan Bursa Efek No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, (Lampiran I dan II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BE1/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang menggantikan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Nomor Kep-00183/8E1/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat);
3. Anggaran Dasar PT Communication Cable Systems Indonesia, Tbk dan perubahannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Surat Keputusan Dewan Komisaris mengenai Pengangkatan Komite Audit.



CERT NO. : 2013-2-2182
ISO 9001 : 2015
CERT NO. : 2013-0589
ISO 14001 : 2015
CERT NO. : OHS-45001-2020-0203
ISO 45001 : 2018

PT. Communication Cable Systems Indonesia, Tbk

Jakarta Office:
Gedung Grand Slipi Tower Lt. 45, Jl. Letjen S. Parman, Kav 22-24 Palmerah
Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480
Phone : +62 21 2986 5963 Fax. +62 21 2986 5984 Website : <http://www.ccsi.co.id>
Factory :
K I E C Kav. E3, Jl. Eropa II, Cilegon 42435 Banten - Indonesia
Phone +62 - 254 - 382 480 Fax +62 - 254 - 382 481

2. Memberhentikan dengan hormat kepengurusan dengan masa jabatan tanggal 5 Maret 2019 sebagai berikut:

Ketua Komite : P. Sartono

Anggota : Triana Mulyatsa

Anggota : Mike Linggawati

Yang berlaku efektif sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini.

3. Menetapkan dan Mengesahkan susunan Komite Audit yang baru dengan masa jabatan sejak tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut:

Ketua Komite : Bambang Rahardja Burhan

Anggota : Triana Mulyatsa

Anggota : Mike Linggawati

4. Pengangkatan Komite Audit dimulai sejak tanggal Keputusan ini ditandatangani.

5. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal;



PT. Communication Cable Systems Indonesia, Tbk

Jakarta Office:

Gedung Grand Slipi Tower Lt. 45, Jl. Letjen S. Parman, Kav 22-24 Palmerah

Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

Phone : +62 21 2986 5963 Fax. +62 21 2986 5984 Website : <http://www.ccsi.co.id>

Factory :

K I E C Kav. E3, Jl. Eropa II, Cilegon 42435 Banten - Indonesia

Phone +62 - 254 - 382 480 Fax +62 - 254 - 382 481

- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
 7. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
 8. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 15 Februari 2023

PT Communication Cable Systems Indonesia, Tbk

DEWAN KOMISARIS

**PT Communication Cable
Systems Indonesia Tbk.**

ADI TANUARTO
KOMISARIS UTAMA



CERT NO. : 2013-2-2182
ISO 9001 : 2015
CERT NO. : 2013-2589
ISO 14001 : 2015
CERT NO. : OHS-45001-2020-0203
ISO 45001 : 2018

PT. Communication Cable Systems Indonesia, Tbk

Jakarta Office:
Gedung Grand Slipi Tower Lt. 45, Jl. Letjen S. Parman, Kav 22-24 Palmerah
Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480
Phone : +62 21 2986 5963 Fax. +62 21 2986 5984 Website : <http://www.ccsi.co.id>
Factory :
K I E C Kav. E3, Jl. Eropa II, Cilegon 42435 Banten - Indonesia
Phone +62 - 254 - 382 480 Fax +62 - 254 - 382 481